



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR 283 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II
UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Tim Persiapan dan Pengawas Swakelola Tipe II Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan susunan tentang penetapan tim

persiapan dan pengawas swakelola Tipe II untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Persiapan melaksanakan tugas :
- a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
 - c. menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola;
 - d. melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA;
- Tim Pelaksanan melaksanakan tugas :
- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
 - c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
- KETIGA : Tim menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta wajib memberikan laporan kegiatan pada akhir pelaksanaan pada Sekretaris KPU Kabupaten Ngada selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Tim yang dibentuk bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngada
pada tanggal : 23 Agustus 2024


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Ttd

ANDRI RYNALDI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KRISTOFORUS NANGO REMA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
 NOMOR 283 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN TIM PERSIAPAN
 DAN PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II
 UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN
 BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS
 SWAKELOLA TIPE II UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA
 TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	ANDRI RYNALDI NIP. 198604172010121008	Sekretaris/KPA	Ketua
2.	KRISTOFORUS NANGO REMA NIP. 198512302010121005	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
3.	FALENTINUS G. B. PEA NIP. 197306082007101001	Staf	Anggota
4.	SIRILUS REFANCIUS TAO NIP. 198102142009121002	Staf	Anggota
5.	ALFIANUS Ph. N. JIMI RIBERU NIP. 198203022024211003	Staf	Anggota
6.	MARIA NI KOMANG AYU	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Ngada
 pada tanggal : 23 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGADA,

ANDRI RYNALDI